

**ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM*
PSIKIATRIKUM KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN
STUDI KASUS PUTUSAN (NOMOR 20/PID.B/2017/
PN MRH JO NOMOR 42/PID/2017/PT BJM JO
NOMOR 1246/K/PID/2017/MA)**

SKRIPSI

**Herman¹, Afif Khalid², Dedi Sugiyanto³
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Email: khamhandaengsila37999fws@gmail.com**

Abstrak

Berangkat dari maraknya kasus tindak pidana, yang dalam hal ini kasus tindak pidana perkosaan yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat, yang korbannya tidak hanya terjadi pada wanita dewasa namun juga seringkali terjadi di kalangan pada anak di bawah umur, yang pada dasarnya korban dalam proses mencari keadilan kadangkala dihadapkan dengan minimnya alat bukti, sehingga pada penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: Bagaimana Ketentuan Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Dan Bagaimana Kedudukan Alat Bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum*. Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Normatif*, yang pembahasannya menggunakan pendekatan Penelitian Perundang Undangan (*Statue Aproach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), Dan Pendekatan Kasus (*Case Aproach*). Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa, penegakan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan perlunya alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan alat bukti yang sah di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta persesuaian fakta korban tindak pidana perkosaan dengan alat bukti hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum Psikiatrikum*, yang diajukan dalam persidangan, sehingga dari setiap alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan jalannya perkara dapat di proses secara berkeadilan.

Kata kunci: *Ketentuan Alat Bukti. Kedudukan Visum Et Repertum Psikiatrikum*

Abstract

Departing from the rise of criminal cases, which in this case are cases of criminal acts of rape that often occur in the community, whose victims do not only occur in adult women but also often occur among minors, who are basically victims in the process of seeking justice. sometimes faced with the lack of evidence, so that this research focuses on two problem formulations: How is the Provision of Evidence in Proving Criminal Cases and How is the Position of Evidence for Visum Et Repertum Psychiatric. This research is a Normative juridical research, the

discussion of which uses the research approach to legislation (Statue Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), and Case Approach (Case Approach). In this study, it was found that law enforcement in the process of proving the crime of rape requires sufficient evidence based on the provisions of valid evidence set out in the Criminal Procedure Code and the conformity of the facts of victims of the crime of rape with evidence from the Visum Et examination. Psychiatric repertum, which is submitted in court, so that each piece of evidence has a proving value and the course of the case can be processed fairly.

Keywords: Provisions of Evidence. Position of Psychiatric Visum Et Repertum

Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, kadangkala ada banyak hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat, di antaranya ialah seringkali terjadi tindak pidana yang pada hakikatnya perbuatan asusila yang sangat tidak bermoral dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Perbuatan hal yang demikian tidak hanya tertuju pada perempuan dewasa, tapi juga terhadap anak masih di bawah umur. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian supaya orang yang merasa di rugikan mendapatkan perlindungan.

Sudah sepatutnya sebagai generasi muda yang pada hakikatnya kelak sebagai generasi penerus mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dengan demikian sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menjalankan aturan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, supaya menegakkan aturan secara tegas yang memeberikan sanksi yang sepadang bagi pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya kejahatan perkosaan merupakan perbuatan pidana yang akibatnya terhadap korban sangat berdampak buruk secara fisik, dan juga berdampak buruk secara kejiwaan. Karena rusaknya harga diri mereka sehingga merasa dirinya tidak berarti untuk menjalani kehidupannya yang akan datang. Oleh karena itu dengan banyaknya kejadian yang membuat korban semakin bertambah, perlu adanya kepastian hukum baik perlindungan terhadap korban dan juga terhadap pemberian sanksi terduga pelaku, karena dalam proses mencari keadilan kadang di perhadapkan dengan minimnya alat bukti. Berdasarkan

latarbelakang tersebut sehingga dalam pembahasan ini ada dua yang menjadi rumusan masalah: bagaimana ketentuan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dan bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* dalam perkara tindak pidana perkosaan.

Metode penelitian

Adapun beberapa metode penelitian dalam pembahasan ini ialah, dengan merujuk pada pembahasan *Yuridis Normatif*, *Yuridis Normatif* pada hakikatnya di sebut juga dengan hukum doktriner dan dapat juga di katakana dengan pengkajian perpustakaan, yang pembahasannya lebih mengkaji aturan yang tertulis, dan mengumpulkan data yang dapat di peroleh dengan melalui perpustakaan.

Pendekatan pembahasan dalam penelitian ini dengan Pendekatan konseptual yang biasa juga di sebut dengan (*Conceptual Aproach*), artinya memberikan analisa yang dalam untuk menyelesaikan suatu konflik dengan konsep yang termuat dalam norma peraturan yang memiliki hubungan dengan konsep yang akan di terapkan. Pendekatan dengan kasus dan juga dapat di sebut dengan istilah (*Case Aproach*), pendekatan ini akan mencoba untuk menganalisa kasus terhadap terjadinya suatu perkara dengan tujuan mencari kebenaran dalam proses untuk mencari keadilan. Pendekatan historis atau juga dapat di sebut dengan istilah (*historical aproach*), menganalisa suatu perkara yang sudah terjadi sangatlah penting untuk kembali melihat sejarah yang erat kaitannya dengan nilai nilai yang tertulis dalam perundang undangan.

Sumber Bahan Hukum

Yang menjadi sumber bahan hukum dalam pembahasan ini, yaitu Bahan Hukum Primer, suatu aturan yang tertulis dalam perundang undangan. Bahan Hukum Sekunder, suatu hal yang termuat dalam pembahasan hukum primer, di antaranya dapat di temukan melalui buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier, merupakan yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk serta dapat di peroleh melalui ensiklopedia serta juga bisa di temukan melalui kamus, media dan internet.

Hasil Dan Pembahasan

1. Ketentuan Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana

Berdasarkan ketentuan alat bukti yang di atur dalam kitab undang undang hukum acara pidana, bahwa dalam proses persidangan untuk mencari titik terangya suatu perkara tidak terlepas dari ketentuan alat bukti yang sudah di atur di dalam KUHAP pasal 184, di jelaskan bahwa yang boleh di pergunakan untuk mencari pembenaran kesalahan seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, yang di anggap sah dan bisa di terapkan, adanya keterangan yang di sebut saksi, dan di lengkapi pendapat seorang ahli, serta surat yang isinya tentang perkara yang sedang di periksa, kemudian petunjuk yang bisa di peroleh dari keterangan seorang saksi, terdakwa dan surat. Serta penjelasan terdakwa terkait dengan perkara yang di sangkakang kepadanya.

Dalam mencari pembenaran terhadap orang yang di anggap melakukan pelanggaran pidana, M. Yahya harahap berpendapat, “dalam hal mencari pembenaran itu, untuk membuktikan kesalahan seseorang pada hakikatnya tidak keluar dari ketentuan yang memuat penggarisan dan pedoman pada cara cara yang di benarkan undang undang serta bertujuan membuktikan kesalahan terhadap orang yang berbuat pelanggaran pidana”.

Munir Fuadi berpendapat, “pembuktian adalah suatu yang sudah jelas di dalam hukum kepada siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang di persoalkan di pengadilan, dengan untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun yang mendalilkan bahwa fakta tersebut memang benar terjadi seperti yang di sampaikan, dengan akibat hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan pada pihak yang di beri tugas untuk pembuktian tersebut, dapat di anggap tidak pernah terjadi suatu kasus seperti yang di ungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di persidangan”.

Berdasarkan pendapat ahli yang memberikan penjelasan tentang mencari pembenaran suatu perkara, dapat kita simpulkan bahwa ketentuan dan penggarisan yang di tentukan oleh undang undang, itu berarti jika memang benar terjadi suatu tindak pidana yang di perbuat oleh seorang terduga pelaku maka sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan tugas untuk membuktikan seyogyanya alat bukti yang di pergunakan dapat terpenuhi.

Dalam beracara untuk mengadili suatu perkara, tidak hanya mengacu terhadap mereka yang mendalilkan, pada hakikatnya bagi mereka yang berani mendalilkan bahwa terjadi tindak pidana dan terdapat seorang korban maka ia juga di tuntutan untuk bisa membuktikan dalam proses persidangan dengan alat bukti yang di milikinya.

Dalam pembahasan ini, di ketahui terduga korban tindak pidana perkosaan, yang apabila di lihat rumusan pasal 285 KUHP, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Apabila di cermati duduk perkaranya, bahwa dalam perkara yang sedang terjadi pada korban, yang di duga tindak pidana perkosaan secara bersama sama dan berlanjut, sehingga dalam tingkat pertama selaku terdakwa di jatuhi sanksi pidana selama tujuh tahun, dan pada tingkat banding selaku terdakwa di berikan putusan bebas. Sementara pada tingkat kasasi selaku terdakwa di jatuhi sanksi pidana selama tujuh tahun sebagaimana dalam putusan tingkat pertama karena di anggap terbukti bersalah.

Pemeriksaan di persidangan di ketahui bahwa alat bukti yang terdapat dalam perkara, keterangan saksi yang dalam hal ini saksi korban, alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum Psikiatrikum* yang hasil dan kesimpulannya menerangkan: didapatkan sisa selaput darah, lecet pada vagina pada pukul 3 dan 7. tes kehamilan: positif. Swab vagina tidak di temukan / tidak tampak menyerupai sel sperma. USG didapatkan kantong kehamilan didalam Rahim dengan ukuran 25 mm sesuai kehamilan 6/7 minggu taksiran persalian tanggal 12 Mei 2017. Serta surat yang menerangkan terkait kondisi fisik dan kejiwaan terhadap korban. keterangan ahli menerangkan berdasarkan hasil *Visum*, dan keterangan terdakwa. Dengan beberapa alat bukti tersebut yang di jadikan sebagai dasar untuk menentukan dakwaan terhadap terduga pelaku.

Pada hakikatnya dalam pembuktian perkara pidana, ada beberapa teori yang menjelaskan dalam proses pembuktian, di antaranya ialah *conviction in time* yang sistem ini hanya mengacu pada keyakinan terhadap hakim. Serta *conviction*

raisonee pada hakikatnya apa yang di anggap keyakinan terhadap hakim itulah yang menjadi dasar kesalahan pelaku. pembuktian yang di atur undang undang secara positif yang pada pembuktian ini menjelaskan bahwa apa yang menjadi keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan pelaku melainkan yang di jadikan sebagai dasar alat bukti yang sudah memiliki ketentuan. Kemudian pembuktian menurut undang undang secara negatif (*negatif wettelijk stelsel*) yang pada hakikatnya menggabungkan antara sistem pembuktian secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim.

Berdasarkan dengan beberapa teori dalam sistem pembuktian dapat di simpulkan bahwa dalam hal perkara tindak pidana perkosaan ataupun pelanggaran pidana lainnya, KUHAP tidak menjelaskan ataupun ada yang menguatkan apabila hanya sebatas pengakuan saksi korban, keterangan surat atau pun ahli, tanpa adanya persesuaian dari hasil pemeriksaan yang dapat menunjukkan fakta terjadinya tindak pidana, untuk membuktikan dugaan tersebut. menurut peneliti nilai alat bukti masih dapat di anggap lemah dalam proses pembuktian apabila dengan cara itu yang sampai terjadi.

Berbeda jika hal yang demikian unsur pasal 285 KUHP dengan korban tindak pidana memiliki persesuaian pada alat bukti yang di ajukan dalam persidangan, baik keteranga saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa menunjukkan fakta terjadinya tindak pidana, maka tepatlah untuk memutus perkara tersebut, baik dengan putusan bersalah atau pun juga dengan putusan bebas, karena alat bukti tersebut telah sesuai dengan pembuktian menurut keyakinan hakim dan juga pembuktian secara negatif antara keyakina hakim dan alat alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Karena relevansinya suatu alat bukti apabila memiliki persesuaian dengan yang terduga korban tindak pidana.

2. Bagaimana Kedudukan *Visum Et Repertum Psikiatrikum*

Berdasarkan kedudukan *Visum Et Repertum*, jika dilihat peranannya dalam ilmu dunia kedokteran, R. soeparmono berpendapat, yang apabila di maknai dari kata *Visual* dapat di artikan melihat, sedangkan *Repertum* dapat di artikan dengan melaporkan. Bararti apa yang di lihat dan di ketemukan, oleh karena itu *Visum Et Repertum* laporang yang di tulis seorang ahli kedokteran berdasarkan apa yang di

temukan dalam pemeriksaan secara medis. Yang di kuatkan dengan atas sumpah pada waktu ia mendapatkan gelar keilmuannya.

R. Antang Ranoemihardja berpendapat, *Visum Et Repertum* ialah apa yang di lihat dan di ketemukan terhadap korban yang memiliki luka atau mayat dan merupakan fakta yang di tuangkan dalam bentuk secara tertulis.

Dari penjelasan dari beberapa ahli di atas dapat di simpulkan bahwa peranan *Visum Et Repertum* merupakan suatu kesaksian dari seorang ahli kedokteran berdasarkan fakta yang di lihatnya terhadap orang terduga mengalami luka secara fisik atau pun juga dengan benda, dan yang hasilnya di buat secara tertulis kemudian di jadikan sebagai hasil pemeriksaan untuk demi kepentingan penegakan hukum.

Dasar hukum yang mengatur tentang *Visum Et Repertum Psikiatrikum*, apa bila di hubungkan Pasal 133 KUHAP, ialah

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan seorang korban mengenai luka, keracunan ataupun mati yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Bedasarkan ketentuan *Visum* apabila di hubungkan dengan perkara tindak pidana perkosaan, merupakan pemeriksaan secara medis yang pemeriksaannya tetap mengacu dengan unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP. Namun sebelumnya dapat kita pahami bahwa ketentuan *Visum* juga tidak mengatur tenggang waktu terjadinya tindak pidana, sehingga apabila di lakukannya pemeriksaan kepada korban yang sudah terjadi kemudian waktu pemeriksaannya tidak tepat, menurut peneliti akan kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan tanda terjadinya kekerasan ataupun korban perkosaan. Karena sejatinya hasil *Visum* secara medis maupun pemeriksaan secara kejiwaan dapat di nilai sebagai alat bukti baik surat maupun keterangan dari ahli apabila ada fakta yang mununjukkan terjadi tindak pidana.

Dengan demikian dapat di simpulkan, untuk membuktikan hal yang demikian perlu adanya persesuaian antara fakta terjadinya korban tindak pidana dengan hasil pemeriksaan, supaya mendapatkan titik terang jalannya suatu perkara. Karena dalam proses pembuktian kitab undang hukum acara pidana telah mengacu terhadap pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yaitu mencari membenaran antara keyakinan hakim dengan alat alat bukti yang di atur oleh undang undang.

Dalam proses untuk mencari membenaran kedudukan *Visum Et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti surat apabila mengacu dengan pasal 186 yang berbunyi keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. dan pasal 187 huruf c, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi daripadanya. Dari penjelasan kedua pasal di atas maka *Visum Et Repertum Psikiatrikum* termasuk bagian dari alat bukti yang sah.

Kesimpulan

1. Kesimpulan yang pertama yang dalam hal ini menjawab rumusan masalah bagaimana ketentuan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, Dalam mencari membenaran apabila suatu perbuatan yang di anggap melanggar hukum, untuk mebukitkan benar terjadinya suatu tindakan terduga pelaku, maka tidak terlepas dengan alat bukti yang di atur dalam hukum acara pidana, dan mengacu dengan persesuaian antara keterangan yang di berikan dalam pemeriksaan dan fakta yang ada dari setiap alat bukti sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian.
2. Kesimpulan kedua menjawab rumusan masalah bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum Psikiatrikum*, pada dasarnya ketentuan *Visum* tetap mengacu dengan fakta yang terungkap dalam hasil pemeriksaan, sehingga ada tidaknya persesuaian antara korban tindak pidana, disitulah letak penilaiannya sebagai alat bukti seperti surat maupun berkedudukan sebagai keterangan yang di berikan ahli.

Saran

1. Bahwa dalam proses menilai alat bukti perlu persesuaian antara keterangan yang di duga korban dengan alat bukti yang di ajukan dalam persidangan sehingga jatuhnya sanksi pidana berkeadilan.
2. Bahwa dalam menentukan nilai *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti, baik surat maupun keterangan ahli, sepatutnya di nilai dari hasil fakta pada pemeriksaan, supaya titik terangnya suatu perkara jelas arahnya untuk memberikan putusan.

Daftar Pustaka

Buku:

- M. Yahya Harahap, (2000), "*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*", Edisi 2, Cet -1, Jakarta Sinar Grafika, Hlm. 252-259
- Munir Fuadi,(2020), "*Teori Hukum Pembuktian*", Cet -3, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm. 26-45
- R. Soeparmono,(2016), "*Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*", Cet -1, Bandung, Cv. Mandar Maju, Hlm. 57-75